

SALINAN  
RH



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK  
NOMOR 77 TAHUN 2015  
TENTANG  
PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA  
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SOLOK  
TAHUN 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 dan Pasal 31 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015, tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Solok Tahun 2015;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan daerah Provinsi Sumatera Tengah Jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 Tentang Pelaksanaan Pemerintah Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101,  
Tambahan ...

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan peraturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun ...

Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Solok Tahun 2015;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Nomor 32 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Solok Tahun 2015;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Solok Tahun 2015;

Memperhatikan : Berita Acara Nomor 113 Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Solok Tahun 2015;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SOLOK TAHUN 2015.

KESATU ...

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Solok Tahun 2015, sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah sebagaimana terlampir dalam lampiran Formulir Model DB1-KWK, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA Menetapkan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Solok Tahun 2015 sebagai berikut :

- a. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Solok Nomor Urut 1 Sdr. H. Zul Elfian Dt. Tianso, SH. M.Si dan Sdr. Reinier Dt. Intan Batuah, ST. MM dengan perolehan suara sebanyak 14.887 (empat belas ribu delapan ratus delapan puluh tujuh) suara;
- b. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 2 Sdr. H. Ismael Koto, SH dan Sdr. Jon Hendra, SH dengan perolehan suara sebanyak 10.057 (sepuluh ribu lima puluh tujuh) suara;
- c. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 3 Sdr. H. Irzal Ilyas Dt. Lawik Basa, MM dan Sdr. H. Alfauzi Bote dengan perolehan suara sebanyak 6.843 (enam ribu delapan ratus empat puluh tiga) suara.

KETIGA ...

- KETIGA : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Solok Tahun 2015 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dan Diktum KEDUA ditetapkan pada hari Rabu tanggal enam belas bulan Desember tahun dua ribu lima belas pukul 11:15 (pukul sebelas lewat lima belas menit) Waktu Indonesia Bagian Barat.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok  
pada tanggal 16 Desember 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SOLOK,

ttd

BUDI SANTOSA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SOLOK  
Kasubag Hukum,

